



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA**

Nomor 002/PK/2011
0017/HK.02/040402/2011

TENTANG

**PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
TEKNOLOGI PERISALAH MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **tiga belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sebelas**, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Janedjri M. Gaffar**, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Perjanjian Kerja sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. Irfan Setiaputra**, Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI), badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Bandung, Jalan Moch. Toha 77, Bandung 40253, Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT INTI. Selanjutnya dalam Perjanjian Kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah satuan kerja yang memberikan dukungan administrasi umum dan administrasi yustisial kepada lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;

Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang *Infocom & System Integrator* dan memiliki kemampuan serta pengalaman untuk melakukan Pengkajian dan pengembangan teknologi perisalah;

Bahwa dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya dalam bidang teknologi informasi, **PIHAK PERTAMA** bermaksud melakukan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pengkajian dan pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi;

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Kesepahaman Bersama ini diselenggarakan dengan maksud untuk melakukan pengkajian dan pengembangan serta pengimplementasian sarana dan prasarana teknologi informasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi;
- (2) Kesepahaman Bersama ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat melalui penyelenggaraan persidangan Mahkamah Konstitusi.

BAB II RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Kegiatan pengkajian dan pengembangan sarana dan prasarana teknologi perisalah persidangan (*Court Recording System*) oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Kegiatan uji coba lapangan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
- c. Implementasi teknologi Perisalah dan piranti pendukungnya oleh **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK PERTAMA**.

BAB III PELAKSANAAN

PASAL 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dukungan teknis dan administrasi yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** dalam melakukan kegiatan pengkajian, pengembangan, uji coba lapangan untuk implementasi perangkat teknologi perisalah di lingkungan Mahkamah Konstitusi;
- (2) Dukungan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi rekaman persidangan, risalah persidangan, bahan persidangan yang sudah diputus, serta sarana prasarana milik **PIHAK PERTAMA**;
- (3) **PIHAK PERTAMA** bersama dengan **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pengawasan terhadap implementasi hasil pengkajian dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi;

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab menyusun konsep dan desain sistem untuk implementasi teknologi perisalah sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi teknis yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** senantiasa melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** terkait pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi informasi dan uji coba lapangan atas produk hasil pengembangan;
- (3) Selama pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pengembangan teknologi perisalah, **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala sesuai waktu yang ditentukan kemudian serta mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

PASAL 5

Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam **KONTRAK KERJA SAMA** di antara para pihak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

BAB V JANGKA WAKTU

PASAL 6

- (1) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani atau sampai dengan dibuat dan ditandatanganinya suatu perjanjian yang lebih rinci dan lengkap oleh masing-masing pihak terlebih dahulu;
- (2) Masa berlakunya Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam amendemen;
- (3) Untuk pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB VI PEMBIAYAAN

PASAL 7

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 8

- (1) Kesepahaman Bersama ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia;
- (2) Setiap perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah;
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan sengketa yang timbul dari Kesepahaman Bersama ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI;

- (4) **PARA PIHAK** setuju bahwa keputusan BANI adalah bersifat final dan mengikat serta Pihak yang kalah dalam berperkara menanggung biaya-biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan proses penyelesaian perselisihan.

**BAB VIII
PENUTUP**

PASAL 9

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat Kesepahaman Bersama ini ditandatangani;
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



JANEDJRI M. GAFFAR
Sekretaris Jenderal

PIHAK KEDUA,



IRFAN SETIAPUTRA
Direktur Utama

MENGETAHUI

**KETUA
MAHKAMAH KONSTITUSI RI,**



MOH. MAHFUD MD.

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,**



E.E. MANGINDAAN

- (4) **PARA PIHAK** setuju bahwa keputusan BANI adalah bersifat final dan mengikat serta Pihak yang kalah dalam berperkara menanggung biaya-biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan proses penyelesaian perselisihan.

**BAB VIII
PENUTUP**

PASAL 9

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat Kesepahaman Bersama ini ditandatangani;
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,


JANEDJRI M. GAFFAR
Sekretaris Jenderal

PIHAK KEDUA,


IRFAN SETIAPUTRA
Direktur Utama

MENGETAHUI

**KETUA
MAHKAMAH KONSTITUSI RI,**


MOH. MAHFUD MD.

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,**


E.E. MANGINDAAN